

## **BAB II**

### **LANDASAN TEORITIS**

#### **2.1 Uraian Teori**

Pada bab ini penulis akan mengemukakan beberapa teori yang berkaitan dengan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini. Teori-teori yang akan digunakan dalam menjawab permasalahan:

##### **2.1.1 Definisi Pengaruh**

Pengaruh umumnya diterjemahkan dari *influence*, merupakan suatu kata yang setiap orang kelihatannya memahami secara *intuitif*. Secara umum, pengaruh dapat diartikan sebagai suatu akibat dari suatu agen ke agen (target) yang lain. Namun demikian, pemahaman seperti ini pun belum mencukupi, karena jika dilihat dari pengamatan yang lebih dekat menunjukkan adanya ambiguitas dan kompleksitas biarpun dalam kasus yang lebih sederhana. Dalam proses suatu agen berakibat kepada target bisa saja dilakukan dalam berbagai bentuk dan cara. Pengaruh mungkin bisa terjadi atas manusia, benda atau peristiwa. Bagi kejadian pengaruh yang menimpa atas manusia, maka pengaruh bisa berwujud sikap, perilaku, persepsi atau kombinasi dari hal-hal tersebut. Konsekuensi bagi pengaruh agen bisa terjadi seperti yang diinginkan oleh agen atau bisa juga tidak seperti yang diinginkan oleh agen.

##### **2.1.2 Tingkat Pendidikan**

Tingkat pendidikan yang lebih tinggi akan memudahkan seseorang atau masyarakat untuk menyerap informasi dan mengimplementasikannya dalam perilaku dan gaya hidup sehari-hari (Suhardjo, 2007).

Menurut UU SISDIKNAS Nomor 20 (2003), indikator tingkat pendidikan terdiri dari jenjang pendidikan dan kesesuaian jurusan. Jenjang pendidikan adalah tahapan pendidikan yang ditetapkan berdasarkan tingkat perkembangan peserta didik, tujuan yang akan dicapai, dan kemampuan yang dikembangkan, terdiri dari:

1. Pendidikan dasar: Jenjang pendidikan awal selama 9 (sembilan) tahun pertama masa sekolah anak-anak yang melandasi jenjang pendidikan menengah.
2. Pendidikan menengah: Jenjang pendidikan lanjutan pendidikan dasar.
3. Pendidikan tinggi: Jenjang pendidikan setelah pendidikan menengah yang mencakup program sarjana, magister, doktor, dan spesialis yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi.

Menurut Notoatmodjo (2003) tingkat pendidikan dapat dibedakan berdasarkan tingkatan-tingkatan tertentu seperti:

1. Pendidikan dasar awal selama 9 tahun meliputi SD/ sederajat, SLTP/ sederajat.lanjut.
  - a. Pendidikan menengah minimal 3 tahun meliputi SMA atau sederajat
  - b. Pendidikan tinggi meliputi diploma, sarjana, magister, doktor dan sepesialis yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi.

#### **2.1.2.1 Jalur Pendidikan**

Agar bisa mencapai tujuan pendidikan yang diharapkan, dalam proses pendidikan yang berfungsi untuk mengembangkan suatu potensi yang adadidalam diri para peserta didik disebut sebagai jalur pendidikan.Jalur pendidikan berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2003 :

1. Pendidikan Formal adalah jalur pendidikan yang terstruktur dan berjenjang yang terdiri atas pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi.
2. Pendidikan NonFormal adalah jalur pendidikan diluar pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang.
3. Pendidikan Informal adalah jalur pendidikan keluarga dan lingkungan

### **2.1.3 Partisipasi Politik**

Partisipasi politik merupakan kegiatan seseorang atau sekelompok orang untuk ikut serta secara aktif dalam kehidupan politik seperti memilih pemimpin Negara, yang secara langsung atau tidak langsung mempengaruhi kebijakan pemerintah (*publik policy*) (Budiarjo dalam buku Anwar, 2015:78)

Partisipasi politik adalah kegiatan –kegiatan sukarela warga masyarakat melalui mana mereka mengambil bagian dalam proses pemilihan penguasa dan secara langsung atau tidak langsung dalam proses pembentukan kebijakan umum (*Publik policy*), kegiatan itu mencakup tindakan politik seperti memberikan suara dalam pemilihan umum menghadiri kampanye, mengadakan lobi dengan politikus atau pemerintah (Herbert McCloky dalam buku Anwar, 2015:78).

Partisipasi politik yang dilakukan oleh warga negara secara sukarela atau bersifat otonomi (*autonomous participation*), tetapi juga dapat dimobilisasikan atau digerakkan oleh orang lain (*mobilized participation*). Lebih lanjut Huntington dan Nelson menyatakan bahwa partisipasi politik sebagai kegiatan warga negara yang bertindak sebagai pribadi-pribadi, dengan maksud mempengaruhi pembuatan keputusan oleh pemerintah. Partisipasi bisa bersifat individual atau kolektif, terorganisasi atau spontan, mantap atau *sporadis*, secara damai atau

dengan kekerasan, legal atau ilegal, dan efektif atau tidak efektif. Justru itu partisipasi politik mencakup banyak aspek, termasuk keterlibatan yang tidak sukarela (Huntington dan Nelson dalam buku Anwar, 2015:78).

Teori Huntington dan Nelson dengan Indikator sebagai berikut :

1. Partisipasi politik menyangkut kegiatan-kegiatan dan bukan sikap-sikap.
2. Subyek partisipasi politik adalah warga negara atau orang per orang dalam peranannya sebagai warga negara biasa, bukan orang-orang profesional di bidang politik.
3. Kegiatan dalam partisipasi politik adalah kegiatan untuk mempengaruhi pengambilan keputusan pemerintah dan ditujukan kepada pejabat-pejabat pemerintah yang mempunyai wewenang politik.
4. Partisipasi politik mencakup semua kegiatan mempengaruhi pemerintah, terlepas apakah tindakan itu mempunyai efek atau tidak.

Kenyataan menunjukkan bahwa tindakan politik warga Negara itu memang selalu bergerak dari tidak terlibat sama sekali, terlibat secara terbatas sampai dengan terlibat secara penuh dalam kegiatan politik. Mereka yang tidak terlibat sama sekali dalam kegiatan politik dalam arti sikap masa bodoh atau apati (*apathy*) dapat disebabkan karena: (1) sikap acuh tak acuh, (2) tidak tertarik pada politik, (3) kurang mengerti masalah politik, atau (4) tidak yakin bahwa usaha dalam mempengaruhi kebijakan publik akan berhasil. Meskipun demikian apati (*apathy*) itu selain dapat diartikan negatif, juga dapat memberi arti positif. McClosky menyatakan bahwa sikap apati itu berguna dalam memberikan fleksibilitas kepada sistem politik, karena kalau semua warga Negara itu aktif dalam kegiatan politik, justru dapat menimbulkan pertikaian, fragmentasi, dan



instabilitas sebagai konsekuensi ketidakpuasan politik (Budiardjo dalam buku Anwar, 2015:79).

Perspektif yang lain, menunjukkan bahwa warga Negara yang tidak ikut memilih misalnya, mungkin karena yakin keadaan sudah stabil dan siapa pun yang terpilih tidak akan mengubah keadaan. Justru itu warga negara yang disebut apati (*apathy*) itu, tidak berkonotasi negatif atau kecewa. Melainkan sudah merasa puas dan percaya terhadap sistem politik yang ada. Sebaliknya warga negara yang apati atau masa bodoh itu, selain karena kecewa dan *frustasi* terhadap kehidupan politik yang ada, tetapi juga merasa bahwa kandidat yang maju dalam pemilihan, tidak ada yang memenuhi syarat untuk memperbaiki keadaan politik (Anwar, 2015:79).

Selain itu, dapat juga terjadi bahwa warga Negara yang sengaja tidak mau berpartisipasi, merupakan sebuah bentuk protes kepada rezim yang berkuasa. Jika hal itu terjadi maka berarti sosialisasi politik dan komunikasi politik tidak berjalan efektif sesuai dengan harapan. Partisipasi politik yang bersifat positif harus dipandang sebagai salah satu tujuan dalam sosialisasi politik dan komunikasi politik (Anwar, 2015:80).

#### Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemilihan

Untuk mendukung kelancaran penyelenggaraan pemilihan dapat melibatkan partisipasi masyarakat, yaitu:

- a. Partisipasi masyarakat dilakukan dalam bentuk pengawasan, pada setiap tahapan pemilihan, sosialisasi pemilihan, pendidikan politik bagi pemilih, survei atau jajak pendapat tentang pemilihan, dan penghitungan cepat hasil pemilihan.

- b. Partisipasi masyarakat tidak melakukan keberpihakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu calon Gubernur, calon Bupati dan calon Walikota.
- c. Partisipasi masyarakat tidak mengganggu proses penyelenggaraan tahapan pemilihan.
- d. Mendorong terwujudnya suasana yang *kondusif* bagi penyelenggaraan pemilihan yang aman, damai, tertib, dan lancar.

### **2.1.3.1 Bentuk Partisipasi Politik**

Partisipasi politik terdiri atas dua bentuk. Pertama, para pengamat yang memerhatikan politik tidak hanya selama pemilihan umum, melainkan di antara pemilihan umum yang satu dengan pemilihan umum yang lain. Mereka pada umumnya warga negara yang merupakan khalayak media (pembaca surat kabar, pendengar radio dan pemirsa televisi), serta aktif dalam diskusi politik, seminar, dan memberikan komentar dalam media massa. Kedua, adalah khalayak yang bukan saja mengamati, tetapi giat melakukan komunikasi (lobi) dengan para pemimpin politik atau politikus, baik di Pemerintahan maupun di parlemen dan di luar parlemen (James, 1974:7-11).

Partisipasi politik ada dua bentuk, yaitu: partisipan pengamat dan partisipan mitra. Berdasarkan pengalamannya di lapangan, dijelaskan bahwa pada umumnya partisipan pengamat adalah kalangan akademisi yang memiliki minat, pengetahuan dan kompetensi, serta rajin mengikuti perkembangan politik secara kritis, sebagai khalayak media massa.

Mereka juga sering menyatakan pendapat atau komentar secara terbuka melalui pers, radio atau televisi, tetapi tidak mau terlibat dalam kegiatan politik praktis. Sedang partisipan mitra pada umumnya adalah aktivis atau orang-orang yang ingin menjadi aktivis sehingga melibatkan diri dalam kegiatan politik sebagai mitra politikus. Mereka juga khalayak media massa, yang aktif dalam politik praktis, karena mungkin diberi tugas dan fungsi sebagai “tim sukses” oleh politikus (Anwar,2011:213).

Partisipasi politik dalam beberapa bentuk seperti: (1) aktivitas individu dalam kegiatan pemilihan umum (2) melakukan lobi politik atau pembicaraan politik dengan politikus atau pejabat pemerintah atau anggota parlemen, (3) aktif dalam kegiatan organisasi sosial atau organisasi sayap partai politik, (4) berusaha membangun jaringan politik, dan (5) melakukan tindakan kekerasan (*violence*) dalam bentuk huru-hara , teror, kudeta atau pemberontakan. Kegiatan-kegiatan itu telah mencakup berbagai kegiatan warga negara dalam kehidupan politik untuk mempengaruhi kebijakan politik (Joan,1977).

### **2.1.3.2 Fungsi partisipasi politik**

Membedakan antara partisipasi yang bersifat otonom (*autonomous participation*) dan partisipasi yang dimobilisasi atau digerakkan oleh pihak lain (*mobilized participation*). Partisipasi yang bersifat otonom (*autonomous participation*) itu, merupakan bentuk partisipasi yang dilakukan secara sukarela oleh warga negara yang dapat dikatakan sebagai bentuk dari efektifnya sosialisasi politik dan komunikasi politik. Warga negara yang pada umumnya berpendidikan, sadar akan hak dan kedaulatan yang dimiliki serta yakin dan

percaya bahwa keterlibatannya dalam berbagai kegiatan politik memiliki manfaat dan efek politik (*political efficacy*) (Huntington dan Nelson dalam buku Anwar, 2015:82).

Sebaiknya partisipasi politik yang dimobilisasikan (*mobilized participation*) adalah bentuk partisipasi politik yang tidak sukarela, tetapi digerakkan oleh partai politik, kandidat, tim sukses atau pejabat pemerintah. Warga negara yang pada umumnya kurang berpendidikan, belum menyadari tentang hak dan kedaulatan yang dimilikinya, sehingga perlu digerakkan. Hal itu dapat berbentuk “*intimidasi*” atau berbentuk “politik uang” (*money politics*), sebagaimana yang terjadi di berbagai negara berkembang, termasuk Indonesia. Partisipasi politik yang dimobilisasi itu, dapat juga dikatakan sebagai akibat dari tidak efektifnya sosialisasi politik dan komunikasi politik persuasif dan edukatif dari partai politik atau pemerintah. Justru itu digunakan komunikasi politik *Koersif* (Anwar, 2015:82).

Partisipasi yang bersifat positif seperti yang dipaparkan di muka, terdapat juga bentuk partisipasi yang bersifat negatif, seperti melakukan demonstrasi teror politik dan pembunuhan politik. Hal itu dapat dimasukkan dalam kelompok “khalayak kepada batu” dalam komunikasi politik yang tidak *efektif*. Khalayak kepala batu” yang lain dalam komunikasi politik, ialah orang-orang yang disebut apati (*apathy*) yaitu warga negara yang sama sekali tidak mau melibatkan diri dalam kegiatan politik, karena berbagai macam sebab (Huntington dan Nelson dalam buku Anwar, 2015:82).

Partisipasi politik sebagai bagian dari partisipasi secara umum ke dalam tiga bentuk partisipasi, yaitu : (1) partisipasi yang lebih pasif, (2) partisipasi yang



lebih aktif, dan (3) partisipasi yang berupa kegiatan-kegiatan protes (Smith dalam buku Anwar, 2015:83).

Kelompok yang pertama (partisipasi pasif) adalah orang-orang yang memiliki minat terhadap politik, karena memandang politik itu sebagai sesuatu yang penting dan sering melakukan diskusi politik dengan kawan-kawannya, namun tidak terlibat atau tidak aktif dalam organisasi sosial. Kelompok yang kedua (partisipasi aktif) ialah orang-orang yang aktif dalam organisasi sosial. Sedang kelompok yang ketiga (partisipasi dalam kegiatan protes), ialah orang-orang yang ikut dalam demonstrasi, mendatangi petisi, atau melakukan boikot (Anwar, 2015:83).

Kemudian menambahkan bahwa dalam kelompok ketiga itu termasuk orang-orang yang menamakan dirinya golput (golongan putih) yang sengaja tidak mau datang memberikan suaranya dalam pemilihan umum. Hal itu dilakukan oleh golput terutama sebagai bentuk protes kepada rezim yang berkuasa (Anwar,2011).

### **2.1.3.3 Cara dan Tipe Partisipasi Politik**

Partisipasi politik terdapat empat macam fungsi. Keempat fungsi itu adalah: (1) partisipasi sebagai sarana untuk mengejar kebutuhan ekonomi, (2) partisipasi sebagai sarana untuk memuaskan suatu kebutuhan untuk penyesuaian sosial, (3) partisipasi sebagai sarana untuk memenuhi kebutuhan bawah sadar dan kebutuhan psikologis tertentu (Robert dalam buku Anwar, 2015:83).

Cara berpartisipasi dalam proses politik menggunakan tiga cara, yaitu: (1) gaya partisipasi (2) motif partisipasi dan (3) konsekuensi partisipasi (Nimmo dalam buku Anwar, 2015:83).

Gaya partisipasi meliputi gaya langsung atau wakilan, kentara atau tidak kentara. Individual atau *kolektif*, sistematis atau acak, terbuka atau tersembunyi, berkomitmen atau tak berkomitmen, dan derita atau kesenangan. Sedang motif partisipasi terdiri atas disengaja atau tidak disengaja, rasional atau emosional, kebutuhan psikologis atau sosial. Diarahkan dari dalam atau dari luar, dan berpikir atau tidak berpikir. Kemudian, konsekuensi partisipasi mencakup, fungsional atau disfungsional, berkesinambungan atau terputus dan mendukung atau menuntut (Anwar, 2015:84).

Selain itu terdapat juga tipe partisipasi politik yang disebut *political disaffection*, yaitu tingkah laku dan perasaan negatif seseorang terhadap sesuatu kehidupan politik atau sistem politik dalam suatu Negara sebagai efek negatif dari media massa terutama siaran televisi. Hal itu diperkenalkan oleh Cristina Holtz-Bacha, melalui karyanya yang berjudul *Political Dissaffection* dalam Lynda Lee Kaid and Cristina Holtz-Bacha (2008). Karya itu memaparkan hasil kajian Michael J. Robinson selama tahun 1970 yang memperkenalkan istilah *Videomalaise* yang berkaitan dengan individu-individu yang mengalami keterasingan politik (*political alienation*) dalam bentuk sinisme politik berupa protes atau demonstrasi. Hal itu diakibatkan oleh melemahnya dukungan terhadap mesin politik seperti kepala pemerintahan, parlemen, pengadilan dan partai politik, yang dirasakan bahwa lembaga-lembaga itu tidak lagi memerhatikan kepentingannya (Basri dalam buku Anwar, 2015:84).

Tipe partisipasi politik lainnya yang disebut *political efficacy* yaitu tindakan seseorang atau kelompok dalam melakukan partisipasi politik yang berubah-ubah. Artinya ikut atau tidak ikut sertanya seseorang bergantung kepada

perasaannya bahwa tindakan politik yang dilakukan dapat memiliki pengaruh terhadap proses politik. *Political efficacy* dapat berbentuk internal (*internal political efficacy*) yang bermakna perasaan dalam diri individu. Selain itu *political efficacy* dapat berbentuk eksternal (*external political efficacy*) dalam konteks partisipasi politik yang menunjuk kepada sistem politik, pemerintah, atau Negara. Jika *internal political efficacy* itu rendah dan sebaliknya *external political efficacy* itu tinggi maka dapat terjadi stabilitas politik (Anwar,2015:85).

Selanjutnya, terdapat juga beberapa tipe dan distribusi partisipasi politik lainnya, yaitu: (1) cara orang berpartisipasi dalam politik, (2) berapa banyak jumlah partisipan politik yang terlibat. Setiap individu melakukan tindakan politik secara bersama-sama, pasti memiliki motif politik yang berbeda satu dengan lainnya dan mereka akan memperoleh kepuasan dan kejengkelan yang berbeda dari politikus atau partai politik (Anwar, 2015:85).

Kenyataannya menunjukkan bahwa tidak semua warga negara yang menjadi khalayak politik, mengambil bagian atau berpartisipasi dalam kehidupan politik. (ingat “teori khalayak kepala batu”). Semakin rendah tingkat partisipasi politik, semakin buruk fenomena itu, baik dipandang dari segi politik maupun dari segi komunikasi politik. Dalam pespektif mekanistik dapat dijelaskan bahwa sosialisasi politik dan komunikasi politik kurang efektif, apalagi kalau tidak banyak dukungan suara yang diperoleh oleh politikus dan partainya dalam pemilihan umum (Anwar, 2015:85).

Secara garis besar, tipe dan distribusi partisipasi politik dapat dibagi dua, yaitu: (1) partisipasi politik dalam pemilihan umum dan (2) partisipasi politik di

luar pemilihan umum, antara lain partisipasi politik dalam pembuatan kebijakan politik. Kedua hal tersebut akan dibahas secara tersendiri (Anwar, 2015:85).

### Landasan Partisipasi Politik

Landasan partisipasi politik adalah asal-usul individu atau kelompok yang melakukan kegiatan partisipasi politik. Huntington dan Nelson membagi landasan partisipasi politik ini menjadi:

1. kelas – individu-individu dengan status sosial, pendapatan, dan pekerjaan yang serupa.
2. kelompok atau komunal – individu-individu dengan asal-usul ras, agama, bahasa, atau etnis yang serupa.
3. lingkungan – individu-individu yang jarak tempat tinggal (domisilinya) berdekatan.
4. partai – individu-individu yang mengidentifikasi diri dengan organisasi formal yang sama yang berusaha untuk meraih atau mempertahankan kontrol atas bidang-bidang eksekutif dan legislatif pemerintahan, dan
5. golongan atau faksi – individu-individu yang dipersatukan oleh interaksi yang terus menerus antara satu sama lain, yang akhirnya membentuk hubungan patron-client, yang berlaku atas orang-orang dengan tingkat status sosial, pendidikan, dan ekonomi yang tidak sederajat (<http://wayanpolitik.blogspot.com/faktor-faktor-pendukung-partisipasi.html> diakses 7 Juli 2014).



#### 2.1.4 Sistem Pemilihan Umum

Pemilihan umum yang kemudian disingkat menjadi pemilu, dan selanjutnya kata pemilu begitu akrab dengan masalah politik dan pergantian pemimpin, karena pemilu, politik dan pergantian pemimpin saling berkaitan. Pemilu yang diselenggarakan tidak lain adalah masalah politik yang berkaitan dengan masalah pergantian pemimpin. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata pemilihan berasal dari kata dasar pilih yang artinya “dengan teliti memilih”, tidak dengan sembarangan saja, mengambil mana-mana yang disukai, mencari atau mengasingkan mana-mana yang baik, menunjuk orang, calon. Kata umum berarti “mengenai seluruhnya atau semuanya, secara menyeluruh, tidak menyangkut yang khusus (tertentu) saja”. Demikian juga dalam kamus, *the process of choosing by vote a member of a representative body, such as the house of commons or a local authority, for the house of commons, a general election involving all UK constituencies is held when the sovereign dissolves parliament and summons a new one*, dengan demikian, kata pemilihan umum adalah memilih dengan cermat, teliti, seksama dengan hati nurani seorang wakil yang dapat membawa manah dan dapat menjalankan kehendak pemilih (Sodikin, 2014:1).

Pemilihan umum adalah sarana yang tersedia bagi rakyat untuk menjalankan kedaulatannya dan merupakan lembaga demokrasi. Manuel Kaisiepo menyatakan : memang telah menjadi tradisi penting hampir-hampir disakralkan dalam berbagai sitem politik dunia. Lebih lanjut dikatakannya pemilihan umum penting karena berfungsi memberi legitimasi atas kekuasaan yang ada dan bagi rezim baru, dukungan dan legitimasi inilah yang dicari. Pemilihan umum yang berfungsi mempertahankan status *quo* bagi rezim yang ingin terus bercongkol bila

pemilihan umum dilaksanakan dalam konteks ini, maka *legitimasi* dan status *quo* inilah yang dipertaruhkan, bukan soal demokrasi yang abstrak dan kabur ukuran-ukurannya itu (Moertopo dalam buku Sodikin, 2014:2).

Secara teoritis pemilihan umum dianggap merupakan tahap paling awal dari berbagai rangkaian kehidupan ke Tata Negara yang Demokratis, sehingga pemilu merupakan motor penggerak mekanisme sistem politik Demokrasi. Pemilu merupakan tanda kehendak rakyat dalam suatu demokrasi, karena tanpa ada pemilu suatu negara tidak bisa disebut sebagai negara demokrasi dalam arti yang sebenarnya. Hal ini berarti, dasar kehidupan kenegaraan yang demokratis adalah setiap warga negara berhak ikut aktif dalam proses politik termasuk dalam pemilu. Pemilu merupakan salah satu sarana utama untuk menggunakan tatanan demokrasi yang berkedaulatan rakyat yang berfungsi sebagai alat menyetatkan dan menyempurnakan demokrasi (Sodikin, 2014:1).

Dari sudut pandang Tata Hukum Negara, pemilihan hukum merupakan proses politik dalam kehidupan ketatanegaraan sebagai sarana menuju pembentukan lembaga-lembaga perwakilan yang mengemban amanat rakyat. Menurut Sri Soemantri, pemilu yang dilaksanakan harus merupakan pemilihan umum yang bebas, sebagai syarat yang mutlak sebagai Demokrasi, dan dapat dihubungkan dengan kenyataan, dimana nilai suatu pemerintahan untuk sebagian besar bergantung pada orang-orang yang duduk didalamnya. Hal ini, perlu juga harus juga diyakini bahwa pemilu adalah bentuk partisipasi politik rakyat atau warga negara yang paling dasar untuk menentukan pemerintahan dan program yang sesuai dengan keinginannya, paling tidak pemerintah atau program yang dapat diterimanya (Sodikin, 2014:3).

Sebagai bangsa yang besar, Indonesia yang beraneka budaya dan rasa kebangsaan untuk membangun bangsanya sendiri. Masyarakat memiliki kebebasan dalam bidang politik dan bebas menyampaikan pendapat atau berserikat. Salah satu kebebasan politik adalah keikutsertaannya dalam pemilihan umum (Sodikin, 2014:4).

Moh Kusnaedi dan Harmaili Ibrahim, menyatakan bahwa pemilu merupakan salah satu hak asasi warga negara yang sangat prinsipil (Sodikin, 2014:4).

Ismail Sani menyatakan bahwa pemilihan umum adalah suatu kepastian dan suatu lembaga yang sangat vital untuk demokrasi (Sodikin, 2015:5).

Pemilihan umum juga merupakan upaya mewujudkan cita-cita proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia untuk tetap terus dalam penyelenggaraan pemerintahan sebagai mana ditetapkan dalam Undang-Undang Dasar 1945. Penyelenggaraan pemilihan umum dimaksudkan sebagai suatu pemilihan yang dilakukan oleh seluruh warga negara Indonesia yang mempunyai hak pilih dan hak untuk dipilih.

Pemilihan umum merupakan suatu keharusan bagi suatu Negara yang dinamakan dirinya sebagai negara Demokrasi. Sampai sekarang pemilihan umum dianggap sebagai suatu peristiwa ketatanegaraan yang penting, karena pemilihan umum melibatkan rakyat secara keseluruhan yang memenuhi syarat tertentu. Demikian juga pemilihan umum, rakyat dapat menyatakan kehendaknya terhadap garis-garis politik. Melalui pemilihan umum pula rakyat dapat menyeleksi siapa saja yang tepat untuk menjadi wakilnya. Melalui penilaian itulah rakyat akan mengambil suatu kesimpulan apakah masih mempercayakan lagi kepada wakil-

wakil yang pernah diberi kepercayaan, atau rakyat akan kembali menarik kembali kepercayaannya dan memberikannya kepada yang lain yang dinilainya lebih pantas (Sodikin, 2014:7).

Pemilihan umum dianggap penting dalam proses kenegaraan, setidaknya “ada dua manfaat yang sekaligus sebagai tujuan atau sasaran langsung yang hendak dicapai dengan pelaksanaan pemilu, yaitu pembentukan atau pemupukan kekuasaan yang absah “*otoritas*” dan mencapai tingkat keterwakilan politik (*political representativeness*)”. Arbi sanit menyimpulkan bahwa “ pemilu pada dasarnya memiliki empat fungsi utama yakni: 1) pembentukan legitimasi penguasa dan pemerintah, 2) pembentukan perwakilan politik rakyat, 3) sirkulasi elite penguasa dan 4) pendidikan politik , oleh karena itu, pemilihan umum bertujuan untuk:

- 1.Memungkinkan terjadinya peralihan pemerintahan secara aman dan tertib.
- 2.Melaksanakan kedaulatan rakyat
- 3.Melaksanakan hak asasi warga negara (Sodikin, 2014:8).

Adanya pemilihan umum untuk memilih wakil-wakil rakyat dalam kehidupan ketatanegaraan merupakan keharusan konstitusional. Undang-undang dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 menghendaknya adalah pemilihan umum sebagai praktik ketatanegaraan yang harus dilakukan dengan Demokratis setiap lima tahun sekali. Hal ini sesuai dengan pendapat Sri Soemantri bahwa “pemilihan umum yang bebas merupakan syarat mutlak bagi berlakunya demokrasi (Sodikin, 2014:8).



Menurut ( Komariah, dalam buku Sodikin, 2014:10) pemilihan umum yang dilaksanakannya di Indonesia berdasarkan UUD 1945 sebenarnya mempunyai empat kerangka Konsepsional.

1. Konstitusi menghendaki agar pemilihan umum dilaksanakan setiap lima tahun sekali dan dihindari pemilihan umum yang lebih dari satu kali dalam lima tahun, kecuali karena keadaan darurat.
2. Memberikan kedaulatan kepada rakyat secara langsung untuk memilih dan menentukan Presidennya, tanpa ada *Censorship* baik dari lembaga perwakilan, apalagi dari partai politik.
3. Jalan tengah antara pemberian peran kepada partai politik dan calon perseorangan
4. Terkait dengan pembangunan partai politik dan sistem pemerintahan predensial yang kuat, yaitu dengan memberi peran *eksklusif* kepada partai politik untuk mengajukan pasangan calon presiden dan wakil presiden yang ikut dalam pemilihan presiden dan wakil presiden langsung oleh rakyat.

### **2.1.5 Masalah Golongan Putih (GOLPUT)**

Bahasan mengenai masa Demokrasi pancasila tidak akan lengkap jika tidak membahas Golput. Menjelang pemilihan umum tahun 1977 timbul suatu gerakan di antara beberapa kelompok generasi muda, terutama mahasiswa, untuk memboikot pemilihan umum karena dianggap kurang memenuhi syarat yang diperlukan untuk melaksanakan pemilihan umum secara demokratis. Yang disebut antara lain ialah kurang adanya kebebasan-kebebasan (*civil liberties*) yang merupakan prasyarat bagi suatu pemilihan umum yang jujur dan adil. Untuk

melaksanakan sikap ini mereka bertekad untuk tidak mengunjungi masing-masing tempat pemilihan umum (TPS). Mereka menamakan dirinya Golongan Putih atau Golput.

Banyak media masa kemudian mempunyai keinginan untuk mengukur pengaruh dari Golput ini atas pemilihan umum. Perlu diperhatikan bahwa ada beberapa kategori pemilih resmi yang ditentukan oleh pemerintah. Diantaranya ada dua kategori yang relevan, yaitu kategori suara tak sah dan kategori yang tak menggunakan hak pilih. Dalam banyak media massa dua kategori ini dijadikan satu, dan golput dinyatakan termasuk di dalamnya. Pengelompokan itu memang menghasilkan angka yang cukup tinggi yaitu 6.6% (1971), 9.1% (1977), 8.5% (1982), 8.7%(1987), dan 9.1%(1992).

Pandangan ini dapat diragukan kebenarannya karena secara teoritis Golput tidak termasuk kategori suara tidak sah, kecuali jika di antara mereka ada yang dengan sengaja merusak kertas pemilihan. Lebih besar kemungkinan Golput termasuk kategori yang tak menggunakan hak pilih. Jumlah kategori ini (termasuk Golput) adalah 0.7% (1971), 3.5% (1977), 4.8% (1982), 3.8% (1987), dan 4.9% (1992), jelas lebih rendah.

Mengenai kategori tidak menggunakan hak pilih perlu disadari bahwa kategori ini sukar dihitung karena tidak hanya mencakup Golput namun juga menyangkut orang yang tidak datang ke TPS karena sakit, atau sedang dalam perjalanan, atau yang tidak peduli. Sekalipun demikian, harus diakui bahwa angka dari mereka yang “tak menggunakan hak pilih” dalam pemilihan umum 1977 dan pemilihan umum berikutnya, menunjukkan juga gerakan Golput telah menunjuk

pada salah satu kelemahan dari *rezim otoriter* orde baru dan hal itu patut dihargai (Budiardjo, 2008).

### **2.1.6 Pilkada**

Pengertian Pilkada (Pemilihan Kepala Daerah) Wilayah Indonesia terdiri atas daerah-daerah provinsi. Masing-masing provinsi terdiri atas beberapa daerah kabupaten/kota. Masing-masing Provinsi dan Kabupaten/Kota memiliki sistem pemerintahan. Sistem pemerintahan pada daerah-daerah Provinsi, juga Kabupaten/Kota ini disebut Pemerintah daerah. Bersamaan dengan itu, Gubernur (Kepala Pemerintahan Provinsi), Bupati/Walikota (Kepala Pemerintahan Kabupaten/Kota) merupakan kepala pemerintahan daerah. (<http://ritongachandra.blogspot.co.id/2014/01/makalah-pemilihan-kepala-daerah-secara.html>).

### **2.17 Asas dan Prinsip Pelaksanaan**

Pemilihan dilaksanakan secara demokratis berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil. Pemilihan dilaksanakan setiap 5 (lima) tahun sekali secara serentak di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Calon Gubernur, calon Bupati dan calon Walikota yang dapat mengikuti pemilihan harus mengikuti uji publik.

Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, Tahapan Pilkada secara langsung dibagi menjadi 2 (dua) tahap yaitu tahap persiapan dan tahap pelaksanaan.

a. Tahap persiapan

1. Pemberitahuan DPRD kepada KDH dan KPUD mengenai berakhirnya masa jabatan Kepala Daerah.
2. Dengan adanya pemberitahuan dimaksud KDH berkewajiban untuk menyampaikan laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah kepada pemerintah dan laporan keterangan pertanggungjawaban kepada DPRD.
3. KPUD dengan pemberitahuan dimaksud menetapkan rencana penyelenggaraan Pemilihan KDH dan WKDH yang meliputi penetapan tatacara dan jadwal tahapan PILKADA, membentuk Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), Panitia Pemungutan Suara (PPS), dan Kelompok Penyelenggara pemungutan Suara (KPPS) serta pemberitahuan dan pendaftaran pemantau.
4. DPRD membentuk Panitia pengawas Pemilihan yang unsurnya terdiri dari Kepolisian, Kejaksaan, perguruan Tinggi, Pers dan Tokoh masyarakat.

Dalam tahap persiapan tugas DPRD semenjak memberitahukan berakhirnya masa jabatan Kepala Daerah, DPRD paling lambat 20 hari setelah pemberitahuan tersebut, sudah membentuk Panitia pengawas (panwas) sampai dengan tingkat terendah.

Misal untuk pemilihan Gubernur Panwas Provinsi, Panwas Kabupaten/Kota dan Panwas Kecamatan. Hal ini agar Panwas dapat mengawasi proses penetapan Daftar Pemilih Sementara (DPS) sampai dengan Daftar Pemilih Tetap (DPT),



begitu juga proses pencalonan, kampanye sampai dengan pemungutan dan penghitungan suara.

Kepada KPUD, dalam penetapan jadwal pelaksanaan Pilkada khususnya terhadap hari pemungutan suara, diminta kepada KPUD untuk memperhitungkan waktu penetapan hari pemungutan suara jangan terlalu cepat, karena Kepala daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih baru dapat dilantik sesuai dengan tanggal berakhirnya masa jabatan Kepala Daerah yang lama.

Walaupun dalam ketentuan tidak diatur batasan waktu paling cepat untuk hari pemungutan suara.

b. Tahap pelaksanaan

Tahap pelaksanaan meliputi penetapan daftar pemilih, pengumuman pendaftaran dan penetapan pasangan calon, kampanye, masa tenang, pemungutan suara, penghitungan suara, penetapan pasangan calon terpilih serta pengusulan pasangan calon terpilih.

1. Penetapan Daftar Pemilih

Untuk menggunakan hak memilih, WNRI harus terdaftar sebagai pemilih dengan persyaratan tidak sedang terganggu jiwa/ingatannya dan tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Meski telah terdaftar dalam daftar pemilih tetapi pada saat pelaksanaannya ternyata tidak lagi memenuhi syarat, maka yang bersangkutan tidak dapat menggunakan hak pilihnya.

Penetapan daftar pemilih dalam Pilkada menggunakan daftar pemilih Pemilu terakhir di daerah yang telah dimutakhirkan dan divalidasi ditambah dengan data pemilih tambahan digunakan sebagai bahan penyusunan daftar pemilih sementara.

Daftar pemilih sementara disusun dan ditetapkan oleh PPS dan harus diumumkan oleh PPS ditempat yang mudah dijangkau oleh masyarakat untuk mendapatkan tanggapan dari masyarakat. Setiap pemilih yang telah terdaftar dan ditetapkan sebagai pemilih dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) diberi tanda bukti pendaftaran untuk ditukarkan dengan kartu pemilih yang digunakan setiap pemungutan suara. Dalam penyusunan daftar pemilih sementara diminta kepada KPUD untuk melibatkan RT dan RW untuk mendapat tanggapan masyarakat.

## 2. Pengumuman Pendaftaran dan Penetapan Pasangan Calon

Peserta pemilihan adalah pasangan calon yang diusulkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang memenuhi persyaratan perolehan sekurang-kurangnya 15 % jumlah kursi di DPRD atau 15 % dari akumulasi perolehan suara sah dalam pemilihan anggota DPRD di daerah yang bersangkutan.

Dalam hal Partai Politik atau gabungan Partai Politik dalam mengusulkan pasangan calon menggunakan ketentuan memperoleh sekurang-kurangnya 15 % jumlah kursi DPRD apabila hasil bagi jumlah menghasilkan angka pecahan maka perolehan 15 % dari jumlah kursi dihitung dengan pembulatan ke atas, sebagai contoh jumlah kursi DPRD 45 dikali 15 % sama dengan 6,75 kursi sehingga untuk memenuhi persyaratan 15 % adalah 7 kursi.

Selanjutnya di dalam melakukan penelitian persyaratan pasangan calon diminta kepada KPUD untuk selalu independen dan memberlakukan semua pasangan calon secara adil dan setara serta berkoordinasi dengan instansi teknis seperti Diknas apabila ijazah calon diragukan. Begitu juga apabila terjadi pencalonan ganda oleh Partai Politik agar dikonsultasikan dengan pengurus tingkat lebih atas Partai Politik yang bersangkutan.

Dalam melakukan penelitian persyaratan pasangan calon agar dilakukan secara terbuka, apa kekurangan persyaratan dari pasangan calon dan memperhatikan waktu agar kekurangan persyaratan tersebut dapat dilengkapi oleh pasangan calon. Bila ada persyaratan yang belum lengkap agar diberitahukan secepatnya untuk menghindari prates dan ketidak puasan Partai Politik atau pasangan calon yang bersangkutan.

Didalam menyelenggarakan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, KPUD Provinsi menetapkan KPUD Kabupaten/Kota sebagai bagian pelaksana tahapan penyelenggaraan pemilihan, sehingga diperlukan langkah-langkah koordinasi yang optimal.

### 3. Kampanye

Kampanye dilaksanakan antara lain melalui pertemuan terbatas, tatap muka, penyebaran melalui media cetak/elektronik, pemasangan alat peraga dan debat publik yang dilaksanakan selama 14 (empat belas) hari dan berakhir 3 (tiga) hari sebelum pemungutan suara yang disebut masa tenang.

Terkait dengan kampanye melalui media cetak/elektronik, Undang-undang menegaskan agar media cetak/elektronik memberi kesempatan yang sama pada setiap pasangan calon untuk menyampaikan tema dan materi kampanye. Selain daripada itu pemerintah daerah juga diwajibkan memberi kesempatan yang sama pada setiap pasangan calon untuk menggunakan fasilitas umum.

Pengaturan lainnya tentang kampanye adalah:

1. Pasangan calon wajib menyampaikan visi misi dan Program secara lisan maupun tulisan kepada masyarakat.

2. Penyampaian materi kampanye dilakukan dengan cara sopan, tertib dan bersifat *edukatif*.

3. Larangan kampanye antara lain menghasut atau mengadu domba partai politik atau kelompok masyarakat dan menggunakan fasilitas dan anggaran pemerintah dan pemerintah daerah serta melakukan pawai arak-arakan yang dilakukan dengan berjalan kaki atau dengan kendaraan di jalan raya.

1. Dalam kampanye pasangan calon atau tim kampanye dilarang melibatkan PNS, TNI/Polri sebagai peserta kampanye dan juru kampanye dalam pemilihan.
2. Pejabat negara yang menjadi calon kepala daerah dan wakil Kepala daerah dalam melaksanakan kampanye tidak menggunakan fasilitas yang terkait dengan jabatannya dan harus menjalankan cuti.

#### 4. Pengaturan Suara dan Penghitungan Suara

Pemungutan suara adalah merupakan puncak dari pesta demokrasi diselenggarakan paling lambat 30 hari sebelum masa jabatan Kepala Daerah berakhir, dan dilakukan dengan memberikan suara melalui katok suara yang berisi namor dan foto pasangan calon di TPS yang telah ditentukan.

Dihari ini hati nurani rakyat akan bicara, sekaligus menentukan siapakah Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang diinginkan untuk memimpin daerahnya dan yang akan menentukan perjalanan daerah selanjutnya.

Pemungutan suara ditingkat TPS dilaksanakan mulai dari jam 07.00 sampai dengan jam 13.00 waktu setempat dan pelaksanaan penghitungan suara di TPS dimulai dari jam 13.00 sampai dengan selesai yang dapat dihadiri oleh saksi pasangan calon Panwas, pemantau dan warga masyarakat.



Proses rekapitulasi perhitungan suara dilakukan berjenjang mulai dari TPS, PPS, PPK sampai ke KPU Kabupaten/Kota.

Apabila Pemilihan Gubernur sampai dengan KPU Provinsi. Berita acara, rekapitulasi hasil perhitungan suara disampaikan kepada pelaksana Pilkada bersangkutan, pelaksana Pilkada satu tingkat di atasnya, dan juga untuk para saksi yang hadir.

Jadi, jika proses rekapitulasi dilakukan ditingkat PPS berita acara dan rekapitulasi itu disampaikan kepada PPS, PPK, dan para saksi pasangan calon yang hadir. Berdasarkan berita acara dan rekapitulasi suara yang disampaikan PPK, KPU Kabupaten/Kota kemudian menetapkan hasil rekapitulasi perhitungan suara dan pengumuman hasil pemilihan Bupati/Wakil Bupati atau Walikota/Wakil Walikota. Apabila Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur berita acara dan rekapitulasi penghitungan suara dari KPU Kabupaten/Kota disampaikan kepada KPU Provinsi dan kemudian KPU Provinsi menetapkan hasil rekapitulasi perhitungan suara dan pengumuman hasil pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur.

Pemungutan suara dilakukan pada hari libur atau hari yang diliburkan. Penetapan hari yang diliburkan oleh Menteri Dalam Negeri untuk pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur serta untuk pemilihan Bupati/Wakil Bupati dan Walikota/Wakil Walikota oleh Gubernur atas usul KPUD masing-masing.

#### 4. Penetapan pasangan Calon

Pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah yang memperoleh suara lebih dari 50% jumlah suara sah langsung ditetapkan sebagai pasangan

terpilih. Apabila perolehan suara itu tidak terpenuhi, pasangan calon yang memperoleh suara terbesar lebih dari 25% dari suara sah dinyatakan sebagai pasangan calon terpilih.

Dalam hal pasangan calon tidak ada yang memperoleh 25% dari jumlah suara sah maka dilakukan pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah putaran kedua. Sesuai dengan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 120/1808/SJ tanggal 21 Juli 2005, pelaksanaan Pilkada putaran kedua rentang waktu pelaksanaannya dilaksanakan selambat-lambatnya 60 hari terhitung mulai tanggal berakhirnya masa waktu pengajuan keberatan hasil penghitungan suara, apabila terdapat pengajuan keberatan terhadap hasil penghitungan suara selambat-lambatnya 60 hari dihitung mulai tanggal adanya keputusan Mahkamah Agung/Pengadilan Tinggi tentang sengketa hasil pemungutan suara.

Keberatan terhadap hasil penghitungan suara merupakan kewenangan MA dan dapat mendelegasikan wewenang pemeriksaan permohonan keberatan hasil penghitungan suara yang diajukan oleh pasangan calon Bupati/Walikota kepada Pengadilan Tinggi di wilayah hukum Pengadilan Tinggi yang bersangkutan.

Mahkamah Agung atau Pengadilan Tinggi memutus permohonan keberatan pada tingkat pertama dan terakhir, dan putusannya bersifat final dan mengikat selama 14 (empat belas) hari. Keberatan terhadap hasil pemilihan hanya dapat diajukan berkenaan dengan hasil penghitungan suara yang mempengaruhi terpilihnya pasangan calon dan diajukan paling lambat 3 (tiga) hari setelah penetapan hasil akhir pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

## 5. Pengesahan dan Pelantikan

DPRD Provinsi mengusulkan pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih, selambat-lambatnya dalam waktu 3 (tiga) hari kepada Presiden melalui Menteri Dalam Negeri berdasarkan berita acara penetapan pasangan calon terpilih dari KPUD Provinsi dan dilengkapi berkas pemilihan untuk mendapatkan pengesahan pengangkatan.

Sedangkan pengusulan pasangan calon Bupati/Wakil Bupati atau Walikota/Wakil Walikota selambat-lambatnya dalam waktu 3 hari DPRD Kabupaten/Kota mengusulkan pasangan calon melalui Gubernur kepada Menteri Dalam Negeri berdasarkan berita acara penetapan pasangan calon terpilih dari KPUD Kabupaten/Kota dan dilengkapi berkas pemilihan untuk mendapatkan pengesahan pengangkatan.


Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebelum memangku jabatannya dilantik dengan mengucapkan sumpah/janji yang dipandu oleh pejabat yang melantik Gubernur bagi Bupati/Wakil Bupati dan Walikota/Wakil Walikota, Menteri Dalam Negeri bagi Gubernur dan Wakil Gubernur.

Pelantikan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dilaksanakan di gedung DPRD dalam rapat paripurna DPRD yang bersifat istimewa atau ditempat lain yang dipandang layak untuk itu.

## 2.2 Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran yang baik akan menjelaskan secara teoritis pertautan antara variabel yang akan diteliti. Jadi secara teoritis perlu dijelaskan hubungan antara variabel independen dan dependen. Bila dalam penelitian ini variabel moderator dan intervening, maka perlu juga dijelaskan mengapa variabel itu ikut dilibatkan dalam penelitian

Bagan 1 : kerangka pemikiran





### 2.3 Hipotesis Penelitian

Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap masalah yang hendak dicari solusi pecahan melalui penelitian, yang dirumuskan atas dasar pengetahuan pengalaman dan logika yang kemudian akan diuji kebenarannya melalui penelitian yang hendak dilakukan, hipotesis tidak harus selalu muncul dalam penelitian, namun harus disesuaikan dengan jenis penelitian, jika penelitian bersifat deskriptif, hipotesis tidak perlu dimuatkan dalam penelitian (Iskandar, 2010:175).

Jadi adapun hipotesis yang di angkat peneliti atas permasalahan yang diajukan di atas adalah “Pengaruh Tingkat Pendidikan terhadap partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan Pilkada di Desa Urung Purba Kecamatan Purba Kabupaten Simalungun”. Selanjutnya hipotesis tersebut di uji secara statistik sehingga bentuknya menjadi :

$H_0 = 0$ , tidak terdapat pengaruh antara tingkat pendidikan terhadap partisipasi masyarakat Desa Urung Purba Kabupaten Simalungun.

$H_a \neq 0$ , terdapat pengaruh antar tingkat pendidikan terhadap partisipasi masyarakat Desa Urung Purba Kabupaten Simalungun.